

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

SERI : F

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan pada BAB XI yang mengatur mengenai desa, maka dianggap perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, untuk ditinjau dan disesuaikan;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka peninjauan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 seri D)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- b. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- c. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan di desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut DPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya;
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf c, huruf g dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- c. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Serendah-rendahnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - i. Serendah-rendahnya berpendidikan SLTP;
3. Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai unsur Staf merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan pelayanan teknis administrasi;
4. Ketentuan Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- c. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan di desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut DPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya;
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf c, huruf g dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- c. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Serendah-rendahnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - i. Serendah-rendahnya berpendidikan SLTP;
3. Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai unsur Staf merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan pelayanan teknis administrasi;
4. Ketentuan Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

5. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari Camat dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
 - (2) Setelah mendapat pertimbangan dari Camat, Calon Perangkat Desa yang diusulkan selanjutnya diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
6. Ketentuan BAB III dan Pasal 5 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Camat untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Dihapus.
7. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dengan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Camat dan

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

8. Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (2) Dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada Perangkat Desa berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinyatakan terbukti, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat memberhentikan yang bersangkutan.

Pasal II

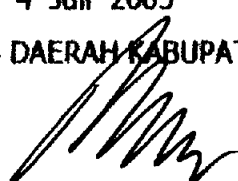
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI
TTD
H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E